

**DANA BANTUAN NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**



Sumber: okezone.com

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah menjalankan suatu sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan sistem pendidikan adalah melalui upaya pendanaan pendidikan. Pendanaan tersebut merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Dukungan pemerintah terhadap pendanaan pendidikan antara lain terhadap biaya pendidikan yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.

Salah satu bentuk pendanaan yang diberikan oleh pemerintah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khususnya alokasi dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional

non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.¹

Implementasi dari penyediaan dana alokasi khusus tersebut salah satunya berbentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana Pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Permasalahan-permasalahan apa yang dapat terjadi dalam Pelaksanaan Program DAK Non Fisik BOP PAUD?

C. PEMBAHASAN

1. Pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD

a. Dasar Hukum Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BPO PAUD) antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.

¹ Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Biaya Pendidikan

Biaya Pendidikan Meliputi:²

1) Biaya Satuan Pendidikan

Biaya Satuan Pendidikan terdiri atas:

a) Biaya investasi

Biaya investasi terdiri atas:

- (1). biaya investasi lahan pendidikan; dan
- (2). biaya investasi selain lahan pendidikan.

b) Biaya Operasi

Biaya operasi terdiri atas:

- (1). biaya personalia; dan
- (2). biaya non personalia

Biaya personalia satuan pendidikan terdiri atas:

- (1). gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
- (2). tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
- (3). tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
- (4). tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
- (5). tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
- (6). tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
- (7). tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
- (8). maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
- (9). tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.

c) Bantuan Biaya Pendidikan

d) Beasiswa

2) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan pendidikan

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi:³

a) Biaya Investasi

- (1). biaya investasi lahan pendidikan; dan

² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

³ Ibid

- (2). biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b) Biaya Operasi

Biaya Operasi terdiri atas:

- (1). biaya personalia; dan
- (2). biaya nonpersonalia.

Biaya personalia terdiri atas:

- (1). gaji pokok;
- (2). tunjangan yang melekat pada gaji;
- (3). tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
- (4). tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

3) Biaya Pribadi Peserta Didik

c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk BOP PAUD

Program DAK yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus Non Fisik yang merupakan urusan daerah. salah satunya adalah DAK Bantuan Non Fisik BOP PAUD.

1) Pengertian DAK Bantuan Non Fisik BOP PAUD

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.⁴ Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut DAK Non Fisik BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.⁵

2) Tujuan Dana Bantuan Non Fisik BOP PAUD

Lampiran I Bab I huruf C Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 (Permendikbud No.4/2017) menentukan tujuan Dana Bantuan Non Fisik BOP PAUD sebagai berikut:

⁴ Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

⁵ Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

- a) Membantu Penyediaan Biaya Operasional Non Personalia bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Fomal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan; dan
- b) Meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.

3) Sasaran

Sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD-Dikmas.

Sasaran DAK Non Fisik BOP PAUD tidak berlaku bagi:⁶

- a) Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non formal yang menetapkan iuran atau pungutan yang melebihi ketentuan pemerintah daerah yang berlaku; dan
- b) Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal atas dasar kerja sama dengan lembaga pendidikan asing Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).

4) Pelaksana DAK Non Fisik BOP PAUD

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD:⁷

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Kementerian Keuangan.
- c) Pemerintah Daerah.
- d) Satuan/Satuan Pendidikan Non Formal PAUD.

Organisasi pelaksana teknis terdiri atas:⁸

- a) Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD pusat dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b) Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD daerah dibentuk oleh Kepala Daerah.

⁶ Bab I huruf D Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

⁷ Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD dapat dilihat dari Alur Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana BOP PAUD sebagaimana diatur dalam Bab III huruf B Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

⁸ Bab III huruf A Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

5) Persyaratan Penerima DAK Non Fisik BOP PAUD

Persyaratan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal penerima bantuan DAK Non Fisik BOP PAUD adalah sebagai berikut:⁹

- a) memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
- b) memiliki peserta didik berjumlah minimal 12 yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Ditjen PAUD dan Dikmas;
- c) memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal; dan
- d) memiliki nomor pokok wajib pajak.

6) Pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD

DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, dengan prinsip sebagai berikut:¹⁰

- a) Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
- b) Satuan PAUD atau Satuan pendidikan Non Formal harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal (RKAS), dimana DAK Non Fisik BOP PAUD merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
- c) Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS) disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal;
- d) Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Kerja Tahunan harus disosialisasikan kepada masyarakat.

7) Larangan Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD

DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:¹¹

- a) Disimpan dengan maksud dibungakan;

⁹ Bab II huruf A Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

¹⁰ Bab II huruf C Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

¹¹ Bab IV huruf D Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

- b) Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan PAUD atau satuan pendidikan non formal;
- d) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- e) Membeli pakaian /seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD), kecuali bagi peserta didik miskin;
- f) Digunakan untuk rehabilitasi ringan,
- g) Membangun gedung/ruangan baru;
- h) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- i) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional satuan PAUD atau satuan pendidikan non formal, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- j) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOP PAUD/perpajakan program BOP PAUD yang diselenggarakan satuan pendidikan non formal di luar SKPD pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan kementerian pendidikan dan kebudayaan;
- k) Membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan suku, agama, dan ras (sara); dan
- l) Membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh satuan PAUD dan satuan pendidikan non formal.

8) Penyaluran Dana

Penyaluran dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilanjutkan ke rekening satuan PAUD atau Satuan pendidikan Non Formal mengikuti mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Program/ DAK Non Fisik BOP PAUD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan. Penyaluran dana DAK Non Fisik BOP PAUD dilaksanakan dengan menggunakan 3 mekanisme yaitu:¹²

- a) Non Tunai melalui belanja langsung untuk PAUD Negeri dan belanja tidak langsung untuk PAUD;
- b) Belanja tidak langsung penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD kepada Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal PAUD Swasta dengan mekanisme HIBAH.
- c) Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD dapat diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal setiap tahun sepanjang masih menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

9) Pengambilan Dana

Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana DAK Non Fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal adalah sebagai berikut:¹³

- a) Pengambilan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dilakukan oleh bendahara Satuan PAUD atau Satuan pendidikan Non Formal atas persetujuan Kepala/Pengelola Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dilakukan segera sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- b) Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- c) Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).

¹² Bab III huruf D Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

¹³ Bab III huruf E Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

10) Komponen Pembiayaan

Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal harus didasarkan pada RKAS PAUD yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:¹⁴

| Komponen | Penggunaan | Keterangan |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Kegiatan Pembelajaran dan Bermain | <ol style="list-style-type: none">1. Bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan;2. Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya;3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak. | Minimal 50% dari dana BOP PAUD |
| Kegiatan Pendukung | <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan buku administrasi;2. Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);3. Biaya pertemuan guru di kegiatan Gugus PAUD, menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas | Maksimal 35% |

¹⁴ Bab IV huruf A Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

| | | |
|------------------|--|--------------|
| | pendidik, dan transport petugas kesehatan kunjung; 4. Menambah transport pendidik; 5. Penyediaan makanan sehat. | |
| Kegiatan Lainnya | 1. Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan; 2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD; 3. Langgan listrik, telepon/internet, air; | Maksimal 15% |

11) Pertanggungjawaban

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam penggunaan DAK Non Fisik BOS PAUD yaitu pada Tingkat Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non formal, Tingkat Daerah, dan Pemerintah. Hal-hal yang harus dilaporkan oleh pelaksana program yaitu yang berkaitan dengan penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Pertanggungjawaban atau laporan tersebut sebagai berikut:

a) Tingkat Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non formal

- (1). Pelaporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD atau satuan pendidikan Non Formal (RKAS) kepada Pengawas atau Penilik PAUD, Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah, serta para pemeriksa lainnya. RKAS wajib dilengkapi dengan rencana penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima satuan PAUD secara rinci.
- (2). Pencatatan perolehan dana dan pemanfaatan dana BOP PAUD.
 - i. Setiap transaksi penerimaan dan penggunaan dana dicatat secara berurutan berdasarkan tanggal penerimaan kas dan pengeluaran kas.

ii. Rekapitulasi pencatatan penerimaan dan penggunaan dana ini disiapkan oleh Bendahara Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan dimintakan persetujuan dari Kepala/Pengelola Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.

(3). Laporan penggunaan dana BOP PAUD di tingkat Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.

i. Disusun dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/ toko/ supplier); dan

ii. Disertai dengan bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOP PAUD yang diterima dan telah digunakan.

b) Tingkat Daerah

Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah melaporkan kepada Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Pusat yang mencakup hal-hal berikut.

(1). Surat Keputusan Penetapan Satuan PAUD atau Satuan pendidikan non formal penerima BOP PAUD dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

(2). Dana yang disalurkan ke rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal

(3). Revisi Surat Keputusan alokasi dana BOP PAUD apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data.

(4). Penanganan pengaduan masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

c) Tingkat Pemerintah

Laporan Akhir Tahun penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD per kabupaten memuat hal-hal berikut:

(1). Rekapitulasi jumlah penerima bantuan per kabupaten/kota disusun berdasarkan data realisasi bantuan;

(2). Hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

(3). Penanganan pengaduan masyarakat yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian yang merupakan rekapitulasi dari penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah;

(4). Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pengadaan, dan

- (5).Laporan akhir tahun harus diserahkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program DAK Non Fisik BOP PAUD

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana BOP PAUD dapat terjadi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

- a. Keterlambatan proses penyaluran dana BOP PAUD¹⁵;
- b. Penerima dana BOP Non fisik belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Juknis DAK Bantuan Non Fisik PAUD;
- c. Jumlah dana yang diterima Satuan PAUD tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/ditentukan atau tidak sesuai dengan data Dapodik;
- d. Pelaksanaan atau pembelanjaan dana BOP PAUD oleh Satuan PAUD tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS);
- e. Kekuranglengkapan rekapitulasi pencatatan transaksi penerimaan dan penggunaan dana;
- f. Pertanggungjawaban penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyimpangan atas dana BOP PAUD sebagaimana dilarang berdasarkan Juknis, antara lain misalnya, dana disimpan dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, atau membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan PAUD.

D. PENUTUP

DAK Non Fisik BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini. Pada prinsipnya DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal. Penggunaan dana tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.

¹⁵ Berdasarkan rangkuman berita antara lain dari Website www.malangtimes.com dengan judul “ BOP PAUD Rp35,9 Miliar, Pengelola Minta Tidak Terulang Kasus Molornya Bantuan (berita tanggal 8 mei 2017), www.lumajangtimes.com dengan judul “Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak PGRI Berharap BOP Tidak Molor Lagi” (berita tanggal 23 Maei 2017)

Hal-hal yang diatur dalam Permendikbud tersebut meliputi:

1. Persyaratan Penerima DAK Non Fisik BOP PAUD;
2. Larangan Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD
3. Penyaluran Dana;
4. Pengambilan Dana;
5. Komponen Pembiayaan; dan
6. Pertanggungjawaban.

Penyaluran dana DAK Non Fisik BOP PAUD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme Non Tunai melalui belanja langsung untuk PAUD Negeri dan belanja tidak langsung untuk PAUD, dan Belanja tidak langsung penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD kepada Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal PAUD Swasta dengan mekanisme HIBAH.

Sehubungan dengan pelaksanaannya, dapat terjadi beberapa permasalahan penyaluran Dana BOP PAUD antara lain keterlambatan proses penyaluran dana BOP PAUD, penerima dana BOP Non fisik belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Juknis DAK Bantuan Non Fisik PAUD, dan lain-lain.

DAFTAR PUSATAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

WEBSITE

www.malangtimes.com

www.lumajangtimes.com

Penulis: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.

